



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 63 TAHUN 2021**

TENTANG

**KLASIFIKASI DAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit wajib dilakukan klasifikasi dan memiliki izin operasional sebagai legalitas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan lanjutan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 24 dan Pasal 28;
- c. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun mengalami perubahan nomenklatur dan luas wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

KABAG HUKUM	KASUBBAG
1	Ca

- Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standa Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
I	G

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 276.a);
16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 501);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 475 Tahun 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 2. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 347 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pemindahan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas ke Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas ;
 3. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 348 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pemindahan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas ke Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG KLASIFIKASI DAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	g

- KESATU : Menetapkan Klasifikasi dan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas adalah Rumah Sakit Umum Kelas C.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun agar dijalankan sesuai wewenang yang diberikan dengan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan.
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi syarat.
- KEEMPAT : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuala Kurun wajib melaporkan kinerja pelayanan kesehatan minimal pertriwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk pertanggung jawaban kepada Bupati Gunung Mas.
- KELIMA : Pada Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 343 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 29 Januari 2021



Tembusan salinan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.